



PENETAPAN

Nomor : 232/Pdt.G/2022/PN. Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Wayan Rini Saputra, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bangle, Desa Bunutan, Abang, Kab. Karangasem, Prov. Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, S.H., Advokat yang berkantor di BTN Nirmala Sari, Blok C No. 12, Lingkungan Jasri, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Negeri Amlapura tanggal 10 November 2022 di bawah register Nomor : 391/REG/SK/2022/PN.Amp, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

I Ketut Sujana, bertempat tinggal di Banjar Dinas Gulinten, Desa Bunutan, Abang, Kab. Karangasem, Prov. Bali, sebagai **Tergugat I**;

I Nyoman Soma, bertempat tinggal di Banjar Dinas Gulinten, Desa Bunutan, Abang, Kab. Karangasem, Prov. Bali, sebagai **Tergugat II**, dan selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 01 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 02 November 2022, Nomor : 232/Pdt.G/2022/PN Amp;

Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan tanggal 10 November 2022, yang pada pokoknya Pihak Penggugat melalui Kuasanya sepakat untuk mencabut gugatan perkara Nomor : 232/Pdt.G/2022/PN. Amp tersebut dan menyatakan perkara telah selesai, serta semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat melalui Kuasanya dapat mencabut perkara perdata gugatan Nomor : 232/Pdt.G/2022/PN. Amp tersebut tanpa persetujuan Tergugat karena dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya (vide Pasal 271 RV),

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor : 232/Pdt.G/2022/PN. Amp yang diajukan oleh

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat dicabut, maka memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Amlapura mencoret perkara Nomor: 232/Pdt.G/2022/PN. Amp dari Buku Register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat selaku pihak yang mencabut gugatan dan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Peggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini (vide Pasal 272 Rv);

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Amp;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor : 232/Pdt.G/2022/PN. Amp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara gugatan Nomor : 232/Pdt.G/2022/PN. Amp dalam Buku Register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Ayu Putri Cempaka Sari, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, dan Luh Putu Sela Septika, S.H.,M.H, dan R.Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 232/Pdt.G/2022/PN. Amp tanggal 02 November 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Permata Sari Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Peggugat.

Hakim-hakim Anggota
t.t.d

Luh Putu Sela Septika, S.H.M.H

Hakim Ketua,
t.t.d

Ayu Putri Cempaka Sari, S.H.,M.H

t.t.d

R.Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d

Indah Permata Sari Rachman, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 500.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp 30.000,00;
5. Sumpah	:	-
6. PNBP Pencabutan	:	Rp 10.000,00;
7. Meterai	:	Rp 50.000,00;
8. Redaksi	:	Rp. 10.000,00,-
Jumlah	:	Rp 640.000,00;

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)